



WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA  
TEKNIS METROLOGI PADA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN DAN KOPERASI

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap kebenaran alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu diselenggarakan pelayanan tera/tera ulang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/2008 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi legal;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.
6. Unit Pelaksana Teknis Metrologi yang selanjutnya disebut UPT Metrologi adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.
7. Kepala UPT Metrologi adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
11. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
12. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.

13. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPT Metrologi merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.
- (2) UPT Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Metrologi terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Unit Standar Ukuran;
  - d. Sub Unit Teknik;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Metrologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kepala

#### Pasal 5

Kepala UPT Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan tera dan tera ulang, alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan kemetrologian legal lainnya.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPT Metrologi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang kemetrologian;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kemetrologian;
- d. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPT Metrologi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan UPT Metrologi;
- f. penyusunan program operasional pelayanan tera, tera ulang, alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas operasional UPT Metrologi;
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPT;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPT;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan penyerahan alat ukur/sampel yang ditera, tera ulang, dan diuji serta penyerahan Surat Keterangan Hasil Pengujian kepada pelanggan;
- e. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan penyetoran serta laporan keuangan penerimaan Retribusi Pelayanan tera/tera Ulang;
- f. melaksanakan penatausahaan sistem pengaduan/komplain dari pelanggan;
- g. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan cap tanda tera;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Sub Unit Standar Ukuran

#### Pasal 8

Sub Unit Standar Ukuran mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan standar ukuran di bidang kemetrologian;
- b. melaksanakan pengendalian mutu untuk memastikan sistem manajemen yang terkait dengan mutu diterapkan dan diikuti setiap waktu;

- c. melaksanakan pengendalian seluruh dokumen sistem mutu;
- d. memeriksa dan melakukan Amandemen Panduan dan Prosedur Mutu;
- e. merencanakan dan melaksanakan audit internal dibantu oleh auditor;
- f. merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
- g. menyelesaikan pengaduan/komplain yang diajukan pelanggan dan berkoordinasi dengan yang terkait;
- h. mempersiapkan bahan dan mengusulkan Kaji Ulang Manajemen kepada Kepala UPT.

#### Bagian Keempat

##### Sub Unit Teknik Pasal 9

Sub Unit Teknik mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan teknik kemetrologian;
- b. menyiapkan Panduan Mutu dan Prosedur Mutu;
- c. merencanakan dan mengembangkan ruang lingkup Laboratorium;
- d. melaksanakan pengendalian metode tera/tera ulang dan pengendalian rekaman teknis;
- e. melaksanakan pengendalian ketertelusuran pengukuran dan menjamin mutu hasil tera/tera ulang;
- f. melaksanakan tera/tera ulang;
- g. menyelesaikan pengaduan/komplain dari pelanggan berkoordinasi dengan Unit Standar Ukuran.

#### Bagian Kelima

##### Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 10 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 12

- (1) Kepala UPT berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Koordinator Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Koordinator Sub Unit untuk mewakilinya.

BAB VII  
ESELON  
Pasal 14

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Koordinator Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural (non eselon).
- (4) Sub Unit terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT dari Kelompok Jabatan Fungsional Kemetrolagian.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 5 Mei 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 6 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PARADE

NIP. 19610806199003.1.004

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN  
URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS  
METROLOGI PADA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN DAN KOPERASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
METROLOGI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
DAN KOPERASI




WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PIRADE  
NIP. 19610806199003.1.004